



BUPATI KARO  
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu maka Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

#### Pasal 1

- (1) Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Gangguan
  - d. Retribusi Izin Trayek

#### Pasal 2

- (1) Memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo untuk melaksanakan pelayanan administrasi terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a , huruf b , huruf c dan huruf d.
- (2) Dalam rangka penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dapat membentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3 . . .

## Pasal 3

- (1) Dalam memberikan rekomendasi tentang pelayanan Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penertiban Lalu Lintas.
- (2) Badan Koordinasi Penertiban Lalu Lintas dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan mulai sejak tanggal 1 Januari 2017.

## Pasal 5

Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 46